



<https://>



colreeditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Minus Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bone

Wildana P^{a,1,*}, Marjana Fahri^{b2}, Nursakinah Amir^{c3}

^{a b c} IAIN Bone, Jln. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

¹ wildanapalewai@gmail.com*; ² marjana_fahri@yahoo.com; ³ amirsakinah8@gmail.com

*wildanapalewai@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 April 2022

Revised: 16 April 2022

Accepted: 28 April 2022

Keywords

Disabilitas;

Hak;

Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Guarantee of rights is not only given to citizens who have physical and mental perfection but also to vulnerable groups such as persons with disabilities. Persons with disabilities have equal rights and opportunities and must be protected and fulfilled. Efforts to fulfill the rights of persons with disabilities in Bone district as in item 1) Inclusive Education; 2) Sports Development; 3) Legal Protection; 4) Care Program for Persons with Disabilities. Obstacles to the Association of People with Disabilities of Indonesia (PPDI) Bone Regency in Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities Based on Regional Regulation of Bone Regency Number 5 of 2017 concerning Protection and Fulfillment of Rights of People with Disabilities are 1) People with Disabilities; 2) Families of Persons with Disabilities; 3) Budget Constraints; 4) Government.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis bangsa Indonesia telah menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (vide Pasal 28 H ayat 2 UUD NRI 1945). Prinsip dasar ini lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai peraturan-perundangan,



<https://>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

salah satunya diterbitkannya undang-undang tentang penyandang disabilitas (UU No. 8 Tahun 2006). Sebelum undang-undang ini lahir, pemerintah Indonesia terlebih dahulu meratifikasi konvensi internasional terkait hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*¹.

Hadirnya dua ketentuan ini, memperkuat kedudukan penyandang disabilitas, baik dimata hukum, pemerintah maupun masyarakat. Namun, kondisi dilapangan masih ditemui berbagai kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Penyandang disabilitas. Sebut saja penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Pradja Kabupaten Bone kepada salah satu penyandang disabilitas atas nama Andi Takdir². Penganiayaan ini terjadi pada tahun 2018 dan berlanjut ke ranah hukum. Selain penganiayaan yang menimpa dirinya, Andi takdir kerap diintimidasi bahkan mendapatkan teror agar kasus penganiayaan yang menimpa dirinya tidak berlanjut di ranah hukum (fajar.co.id) ia diintimidasi agar laporan penganiayaannya di kepolisian dicabut. Kasus tersebut hanyalah contoh kecil yang muncul kepermukaan dari berbagai kasus yang sering menimpah penyandang disabilitas.

Di Kabupaten Bone, pada tahun 2018 berdasarkan data Dinas Sosial Kab. Bone terdapat 4.198 orang penyandang disabilitas. Diantaranya Tuna Daksa sebanyak 1.391 orang, Tuna Netra sebanyak 815 orang, Tuna Grahita sebanyak 533 orang, Tuna Rungu Wicara sebanyak 750 orang, Eks Trauma sebanyak 229 orang, Anak Disabilitas sebanyak 430 orang, dan Disabilitas Ganda sebanyak 50 orang.³ Dengan jumlah penyandang disabilitas diangka 4.198, bukan tidak mungkin hak-hak penyandang disabilitas terabaikan atau terlanggar oleh negara maupun pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, tanggung jawab pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya dibebankan kepada negara dan pemerintah, akan tetapi juga dibebankan kepada masyarakat. Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dan salah satu wujud nyata dari peran serta masyarakat, yakni terbentuknya komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas

¹ Kalbianti, Rosita, dan Amir, "Pemenuhan Hak Akseibilitas Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum."

² Andi Takdir merupakan ketua persatuan penyandang disabilitas kabupaten Bone

³Lihat Data Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴Lihat Pasal 72 Perda Kabupaten Bone No.5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone. Komunitas ini merupakan salah satu lembaga sosial masyarakat tingkat nasional yang memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mengingat perannya yang urgen, maka kajian ini difokuskan pada pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui peran aktif Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵ Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti pelaksanaan Perda Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.⁶

3. Pembahasan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peran serta masyarakat dijelaskan dalam Perda Kabupaten Bone Pasal 72 No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/ atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.⁷ Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka salah satu lembaga non pemerintahan yang turut aktif dalam mengadvokasi dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone. Komunitas ini merupakan komunitas yang bertaraf nasional dan diketuai oleh Andi Takdir. Menurutnya PPDI memiliki peran aktif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. Bentuk peran aktif tersebut melalui Pendidikan

⁵Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 32.

⁶Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan. Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.32.

⁷Pasal 72 Perda Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



<https://doi.org/>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Inklusif, Pembinaan Olahraga, Perlindungan Hukum, dan Program Peduli Penyandang Disabilitas. :⁸

Pertama, Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif dipandang sebagai satu cara terbaik untuk memastikan akses bagi semua anak, termasuk mereka yang putus sekolah karena menyandang disabilitas atau faktor kebutuhan khusus lainnya. Melalui Pendidikan inklusif, layanan pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan cita-cita yang sangat mulia tersebut tentunya butuh dukungan dari semua pihak. Program pemenuhan pendidikan inklusif dilakukan oleh PPDI bekerja sama dengan *United Nations Children's Fund (UNICEF)*.⁹ Agar hasil optimal dapat diperoleh, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone melancarkan aksi berupa kampanye pendidikan inklusif dengan cara menggambar beberapa titik tembok dan tempat sampah yang ada di Kabupaten Bone serta menyebar pamphlet/banner yang menggambarkan simbol-simbol pendidikan inklusif.

Kedua, Pembinaan Olahraga. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas dapat pula berpartisipasi dalam bidang olahraga. Tak hanya berpartisipasi, prestasi yang membanggakan pun menjadi impian yang mesti diraih. Guna mewujudkan hal tersebut, PPDI menggelar program pembinaan olahraga inklusif yang dilakukan dengan bekerjasama dengan *National Paralympic Committee Indonesia (NPC)*. NPC merupakan organisasi pembina atlet penyandang disabilitas Indonesia. Melalui kegiatan Kerjasama ini, penyandang disabilitas dibina dan diberikan latihan, dengan tujuan agar bakat olahraga yang dimiliki penyandang disabilitas dapat dikembangkan sehingga suatu saat nanti dapat berpartisipasi dalam kegiatan kejuaraan nasional maupun internasional. Implikasinya, dengan adanya penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam kejuaraan nasional, dapat membangun *midset* dan menginspirasi penyandang disabilitas lainnya untuk turut andil dalam mengembangkan bakat dan minatnya di bidang olahraga.

Ketiga, Perlindungan Hukum. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, berbagai program telah dilaksanakan di kabupaten Bone. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemebentukan Forum Advokasi Layanan Hukum Inklusi. Forum ini melibatkan organisasi penyandang disabilitas, organisasi advokasi perempuan dan anak,

⁸Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Taman Kampus IAIN Bone, 13 November 2019.

⁹Istilah pendidikan digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hamabatan/ cacat) kedalam program sekolah. Konsep inklusif diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan kedalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada disekolah.



<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

organisasi bantuan hukum serta paralegal inklusi. Dalam perkembangannya, forum ini juga telah melibatkan aparat penegak hukum. Selain itu, adapula paralegal inklusi yang fungsinya melakukan pendampingan terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Paralegal inklusi sejauh ini telah melakukan pendampingan terhadap empat perkara hukum yang melibatkan penyandang disabilitas. Tiga diantaranya merupakan saksi korban, dan satu tersangka. Sebagai contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan yang menimpa korban atas nama Andi Takdir (ketua PPDI Kabupaten Bone) dan pelakunya berasal dari oknum anggota satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone. Kasus ini tetap di proses secara hukum dan dilaksanakan secara professional.

Keempat, Program Peduli Penyandang Disabilitas. Melalui program ini PPDI bekerja sama dengan *The Asian Foundation* untuk memberikan pelatihan-pelatihan atau pendampingan dalam pengembangan bakat dan minat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, diharapkan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan penyandang disabilitas bisa mandiri.

Sejalan dengan program-program yang telah dilakukan oleh PPDI, dalam realisasinya tentunya tidak berjalan lancar. Terdapat pula berbagai kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Takdir sebagai ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone mengemukakan bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya yakni :¹⁰ (i) *mindset model* dari penyandang disabilitas itu sendiri. Penyandang disabilitas merasa kurang percaya diri dalam menghadapi dunia luar. Dalam mindset mereka, tercipta pemikiran bahwa mereka berkeyakinan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan dari pihak lain. Menghadapi kondisi seperti ini, PPDI melakukan upaya pendekatan dengan jalan memberikan motivasi-motivasi bagi penyandang disabilitas itu sendiri dengan cara memperlihatkan contoh-contoh penyandang disabilitas yang sukses dan bisa mandiri dengan keterbatasan yang mereka miliki. (ii) Keluarga Penyandang Disabilitas. Bagi sebagian orang, memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, itu merupakan sebuah aib. Memanggilnya dengan sebutan orang cacat, buta, tuli dan sebagainya. Padahal penyandang disabilitas juga memiliki nama. Seharusnya pihak keluarga memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas agar memiliki rasa kepercayaan diri sehingga mereka tidak merasakan mendapat diskriminasi. Oleh karena itu, PPDI memberikan pengertian kepada pihak keluarga bagaimana pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. (iii) Anggaran. Kurangnya anggaran sering menjadi kendala utama melakukan program-program PPDI dalam pemenuhan hak

¹⁰Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Bone, wawancara oleh penulis di Taman Kampus IAIN Bone, 13 November 2019.



<https://doi.org/>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

penyandang disabilitas. Selama ini, dana yang didapatkan oleh PPDI berasal dari pihak-pihak yang diajak bekerja sama seperti *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, *Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ)*, *The Asian Foundation*, *National Paralympic Committee Indonesia (NPC)*, dll. (iv) Pemerintah daerah. Pasca disahkannya Perda Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, para penyandang disabilitas berharap tidak merasa terdiskriminasi lagi. Tetapi fakta yang ada dilapangan tidak sesuai dengan teori. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut menjadi kendala utama dalam pengimplementasiannya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Muhammad Yasin, S.H. bahwa :¹¹ “Didalam Perda Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ada beberapa pasal diatur dengan peraturan bupati. Tetapi sampai saat ini hanya satu peraturan bupati yang dikeluarkan yaitu program inklusif”. Kondisi ini menandakan bahwa, komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih setengah hati.

4. Penutup

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas lebih banyak dilakukan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone itu sendiri melalui berbagai program yang berupa pendidikan inklusif, pembinaan olahraga, perlindungan hukum, dan program peduli penyandang disabilitas. Dalam menjalankan program pemenuhan hak penyandang disabilitas, ditemui berbagai kendala yang membuat program tidak berjalan optimal. Kendala yang dimaksud, yakni mindset model yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu sendiri, pihak keluarga disabilitas yang belum bisa memperlakukan penyandang disabilitas layaknya manusia lainnya. Disamping itu, anggaran dan dukungan pemerintah daerah itu sendiri yang setengah hati dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dukungan setengah hati yang dimaksud, adalah lambannya pemerintah daerah kabupaten Bone dalam menindaklanjuti perintah yang terkandung dalam Pasal-pasal di dalam Perda Kab. Bone yang menganahkan agar ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya.

¹¹Muhammad Yasin, Sekertaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Pesantren Daarul Qur'an Pajalele, 18 November 2019.



<https://>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

5. Referensi

Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Vol. 9, No.2, Desember 2005.

Jusriani, Masyarakat, wawancara oleh penulis di Bunir Coffee, 21 Desember 2019.

Kalbianti, Rosita, dan Irfan Amir. “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum.” *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–11.

Madja El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Yasin, Sekertaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Pesantren Daarul Qur’an Pajalele, 18 November 2019.

Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Proborini Hastuti, 2014, Studi Kritis Pasal 51 Ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara asing di Indonesia, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Undang-Undang

Data Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan Gedung dan Lingkungan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas.

<https://fajar.co.id/2018/01/06/rumah-ketua-penyandang-disabilitas-bone-dilempari-batu/>

Wawancara

Andi Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bone, wawancara oleh penulis di Taman Kampus IAIN Bone, 13 November 2019.